

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini merupakan sinergitas hasil penelitian yang dilakukan oleh Via Fitria M Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Harryr Raditya Fauzia Mahasiswa Universitas Bengkulu, Ashari Ramadhan Hairil Universitas Hasanuddin. Via Fitria M dengan objek penelitian yaitu kewenangan auditor Inspektorat Daerah selaku pemeriksa kegiatan dan Harryr Raditya Fauzia lebih terfokus kepada pengawasan alur anggaran serta Ashari Ramadhan Hairil dengan penelitian lebih mengutamakan tentang kinerja auditor pemeriksa.

Pada penelitian ini, objek penelitian yang dikemukakan adalah kinerja auditor pemeriksa intern pada Inspektorat Daerah Kota Parepare. Pemilihan auditor dalam penelitian ini merupakan salah satu badan audit pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam menginvestigasi kasus-kasus temuan. Selain itu, program pelatihan yang berhubungan dengan LHP juga telah diperkenalkan kepada auditor Inspektorat, sehingga diharapkan pengguna anggaran dan auditor pemeriksa intern dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini.

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis. Adapun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut :

*Penelitian pertama*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Via Fitria M. Saleh Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “*Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Makassar*”.<sup>1</sup> Pada penelitian tersebut, lebih banyak terfokus pada kegiatan anggaran yang sementara berjalan oleh Inspektorat Daerah sudah turun kelapangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terlaksananya sinkronisasi kegiatan, sehingga ditemukan penyelesaian kegiatan pada tahap proses penyelesaian dan sistem yang diterapkan Inspektorat Kota Makassar yaitu pemeriksaan pertriwulan.

Menanggapi hasil peneltian diatas dikaitkan dengan apa yang diteliti maka terjadi perbedaan lokus penelitian. Apa yang kami teliti yaitu pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran artinya semua kegiatan-kegiatan proyek telah terlaksana dan kinerja Inspektorat yang kami teliti yaitu pemeriksaan kegiatan yang telah selesai, sementara penelitian terdahulu memeriksa pertriwulan. Kesimpulan bahwa perbedaannya adalah pemeriksaan setelah kegiatan selesai terlaksana dan penelitian terdahulu pemeriksaan bertahap.

Persamaan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kota Makassar dalam pengawasan pelaksanaan APBD yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan secara intern, kalau terjadi kekeliruan dalam penyelesaian kasus-kasus maka yang dikenakan sanksi hanya sanksi administratif artinya memperbaiki data pendukung secara administratif.

---

<sup>1</sup>Via Fitria M. Saleh, “*Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Makassar*”(Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum: Makassar, 2013).

*Penelitian kedua*, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Harryr Raditya Fauzia Mahasiswa Universitas Bengkulu dengan judul “*Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai Pengawas internal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan*”.<sup>2</sup>

Penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bengkulu belum sepenuhnya melaksanakan perannya secara optimal dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah hal ini dibuktikan terjadinya penyimpangan pengelolaan anggaran.

Penelitian ini menunjukkan bahwa temuan LHP penggunaan anggaran antara penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang sehingga terjadi penyimpangan anggaran. Jika hal ini dikaitkan dengan penelitian yang kami lakukan yaitu lebih fokus pada hasil kinerja Inspektorat Daerah baik di Kota Bengkulu maupun di Kota Parepare. Pada Kota Bengkulu lebih fokus pada pengelolaan anggaran sementara di Kota Parepare lebih fokus pada kinerja dalam penyelesaian kasus-kasus LHP yang sebagian besar hanya pada tindakan administratif.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu aparat auditor pemeriksa antara Inspektorat Kota Bengkulu dengan Inspektorat Kota Parepare masing-masing kinerja aparat pemeriksa dipandang perlu ditingkatkan agar lebih profesional.

*Penelitian ketiga*, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswa Ashari Ramadhan Hairil Universitas Hasanuddin dengan judul “*Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo*”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Harryr Raditya Fauzia, “*Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai Pengawas internal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan*”(Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum: Bengkulu, 2014).

<sup>3</sup>Ashari Ramadhan Hairil “*Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Makassar, 2013).

Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fokus penelitiannya yaitu pada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atau dengan kata lain kasus-kasus yang muncul di daerah langsung ditangani oleh BPK. Disisi lain, apa yang kami teliti di Inspektorat Kota Parepare hanya ingin mengetahui sejauh mana kinerja Inspektorat Daerah dalam menyelesaikan anggaran keuangan APBD pada tahun berjalan. Persamaan pada penelitian terdahulu masing-masing menggambarkan bahwa bagaimana kinerja Inspektorat Daerah baik di Kota Parepare maupun di Kabupaten Wajo dengan penanganan kasus yang berbeda yaitu jika Inspektorat Kabupaten Wajo yang diteliti terhadap kasus-kasus yang ditangani BPK sementara Inspektorat Kota Parepare melihat bagaimana implementasi kinerja aparat pemeriksa dan pengawasan terhadap penyelesaian kasus-kasus dalam LHP.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Kinerja Inspektorat**

Inspektorat adalah salah satu unit kerja di pemerintah daerah yang setingkat dengan berbagai unit kerja baik dinas maupun badan, Inspektorat merupakan suatu lembaga teknis khusus dibidang pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan intern.<sup>4</sup> Hal yang paling mendasar dalam tugas pokoknya yaitu mengawasi penerimaan dan pengeluaran anggaran APBD yang terdapat di setiap unit kerja.

Setiap anggaran yang dikelola oleh dinas badan dan unit kerja lainnya di pemerintah daerah berdasar kegiatan yang diusulkan setiap tahunnya dan besar kecilnya anggaran kegiatan dari setiap unit kerja tergantung dari seberapa besar kegiatan anggaran yang diusulkan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan

---

<sup>4</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), h. 63.

dan Belanja Daerah (RAPBD), dalam pembahasan anggaran ini dipadukan dengan pembahasan di DPRD, yang selanjutnya disetujui oleh DPRD, maka disahkanlah menjadi APBD tahun yang bersangkutan.

Hasil wawancara dari salah satu auditor pemeriksa mempertanyakan prosedural pemanfaatan anggaran disetiap unit kerja, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap anggaran yang dikelola oleh setiap unit kerja berdasarkan besaran anggaran dari APBD yang telah disetujui oleh DPRD bersama pemerintah daerah, anggaran yang dimaksud biasa disebut pagu anggaran unit kerja”.<sup>5</sup>

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

“Inspektorat yang secara teknis mengawal dan mengawasi jalannya pemanfaatan pagu anggaran yang dikelola oleh unit kerja berdasarkan seberapa besar penerimaan dan seberapa besar pengeluaran dan kesemuanya ini berdasarkan anggaran APBD yang dikelola oleh setiap unit kerja”.<sup>6</sup>

Inspektorat selaku pemeriksa intern bertanggungjawab penuh secara teknis dalam tata kelola pemerintahan, sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah sebagai Aparat pengawas Intern Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah.<sup>7</sup>

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat dari segi fungsi dasar manajemen mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan dan dari segi program-program pemerintah Inspektorat Daerah

---

<sup>5</sup>Nurhamadi, Auditor Pemeriksa, *Wawancara* dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare Pada Tanggal 14 Agustus 2020.

<sup>6</sup>Nurhamadi, Auditor Pemeriksa, *Wawancara* dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare Pada Tanggal 14 Agustus 2020.

<sup>7</sup>Fadillah Amin, *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*, h. 169.

menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus mengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD.

Wawancara selanjutnya mempertanyakan bahwa setiap temuan yang melalui LHP pemutakhiran datanya diselesaikan dimana ? Beliau menjawab bahwa:

”Setiap LHP disuatu unit kerja akan ditindaklanjuti oleh unit kerja yang bersangkutan secara administratif didampingi oleh aparat editor pemeriksa dari Inspektorat Daerah, setiap LHP penyelesaiannya bertahap mulai dari proses, tindak lanjut dan selesai tuntas. Selanjutnya tim TP-TGR membawa penyelesaian kasus ini kedalam pemutakhiran data ditingkat provinsi”<sup>8</sup>.

Menanggapi hal tersebut diatas menunjukkan bahwa kinerja aparat pemeriksa Inspektorat melaksanakan tugasnya secara teknis berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan didampingi oleh tim TP-TGR, selanjutnya dibawa ke tingkat provinsi dalam pemutakhiran data.

### 2.2.2 Sumber Daya Aparat Pemeriksa

Kemampuan aparat pemeriksa masuk dalam kelompok jabatan fungsional, kelompok ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan norma standar-standar audit pemerintahan dan ketentuan lainnya yang berlaku.<sup>9</sup>

Laporan Kinerja tersebut diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan atas pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan serta pengawasan peraturan daerah termasuk tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan tugas pokok yang diemban oleh aparat pemeriksa, selanjutnya tugas

---

<sup>8</sup>Nurhamadi, Auditor Pemeriksa, *Wawancara* dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare Pada Tanggal 14 Agustus 2020.

<sup>9</sup>Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Parepare tahun 2018, h. 13.

lainnya melakukan presentasi naskah hasil pemeriksaan sebelum dilanjutkan menjadi laporan dan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Inspektorat didampingi oleh inspektur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris, inspektur pembantu serta kelompok jabatan fungsional lainnya.

Gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa aparat fungsional mempunyai beban dan tanggungjawab yang besar, kesemuanya ini harus dibarengi dengan keahlian masing-masing auditor yang tentunya diperoleh dari pendidikan, sosialisasi, bimbingan teknis dan penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi. Olehnya itu sangat dibutuhkan kelompok jabatan fungsional yang berkemampuan serta mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang profesional.

### 2.2.3 Kajian *Siyasah Maliyah*

*Siyasah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di Madinah. *Siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang sumber dana pembiayaan dalam pemerintahan Islam. Di dalam *siyasah maliyah* penganturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, dalam penerapannya terdapat tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.<sup>10</sup>

Dalam prinsip-prinsip Islam juga dikenal pengawasan dalam pandangan Islam yang dilaksanakan untuk meluruskan hal-hal yang menyimpang dalam prinsip-prinsip Islam yaitu, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Menurut Hafifuddin dan Tanjung, pengawasan dalam ajaran Islam terbagi dalam dua hal, yaitu: *pertama*,

---

<sup>10</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Impelemntasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*(Jakarta: Kencana, 2017), h. 177.

*control* yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada kepada Allah Swt.

Seseorang yang yakin bahwa Allah mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Mujaadilah/58:7.

هُوَ إِلَّا خَمْسَةٌ وَلَا رَابِعُهُمْ هُوَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ نَجْوَىٰ مِنْ يَكُونُ مَا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ تَرَآلَمْ  
 بِكُلِّ اللَّهِ إِنْ الْقِيَمَةِ يَوْمَ عَمِلُوا بِمَا يُبَيِّنُهُمْ ثُمَّ كَانُوا مَا أَيْنَ مَعَهُمْ هُوَ إِلَّا أَكْثَرُ وَلَا ذِكْرًا مِنْ أَدْنَىٰ وَلَا سَادِسُهُمْ  
 عَلِيمٌ شَيْءٌ

Terjemahnya:

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>11</sup>

*Kedua*, setelah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bila berasal dari pimpinan, yang menyangkut tugas yang didelegasikan, kesesuaian penyelesaian dan perencanaannya, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan dengan firman Allah dalam Q.S At-Taubah/9:105.

نَنْتُمْ بِمَا فَعَلْتُمْ وَالشَّهَادَةُ الْغَيْبِ عَلِيمًا إِلَىٰ وَسْتُرْدُونَ. وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلِكُمْ اللَّهُ فَسِيرَىٰ أَعْمَلُوا وَقُلِ  
 تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan

<sup>11</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 795.



kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan akan kehadiran Allah yang Maha Mengawasi, oleh pemimpin atau penguasa dan oleh kaum muslim baik secara langsung berupa pengawasan oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang membatasi. Oleh karena itu, menjaga moralitas, termasuk dalam kehidupan juga menjadi tanggungjawab negara.

Menanggapi prinsip-prinsip Islam dalam pembiayaan anggaran pemerintahannya, jika ditinjau dengan implementasi kinerja aparat auditor Inspektorat Daerah, maka dalam hal ini dipandang perlu dengan pendekatan normatif yang ada dalam masyarakat serta dalam aparatur sipil negara tentang pengelolaan anggaran. Norma-norma yang dimaksud adalah norma agama, kebiasaan dan kesusilaan. Seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah, pendekatan normatif dalam studi merupakan pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan temuan-temuan bukan saja disandarkan pada ketentuan hukum akan tetapi berpedoman pada norma-norma yang timbul dalam masyarakat berdasarkan pendekatan yang meliputi norma-norma agama.<sup>13</sup>

Norma-norma agama yang dimaksud secara normatif jika dikaitkan dengan penyimpangan dan penyelewengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa bukan saja diselesaikan berdasarkan norma-norma hukum akan tetapi dapat juga diselesaikan berdasarkan dengan pendekatan normatif, hal ini

---

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 258.

<sup>13</sup>Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1983), h. 26

memungkinkan dapat dilaksanakan karena tugas pokok auditor pemeriksa hanya sebatas pemeriksaan intern yang tidak langsung menjatuhkan sanksi pidana akan tetapi menjatuhkan sanksi secara administratif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip agama.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Tinjauan ini menguraikan secara konseptual pengertian-pengertian secara umum yang tertuang dalam judul “Implementasi Kinerja Inspektorat Daerah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan APBD Pemerintah Kota Parepare dengan Analisis *Siyasah Maliyah*”. Untuk lebih memenuhi lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian kata dalam judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terwujudnya persamaan persepsi sebagai landasan pokok pembahasan masalah selanjutnya.

#### 2.3.1 Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi berarti penerapan. *Brown dan Weldavsky* mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun *Schubert* mengemukakan bahwa “Implementasi adalah sistem rekayasa”.<sup>14</sup>

Pengertian tersebut diatas secara konseptual dapat dirumuskan bahwa bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Hal ini jika dikaitkan dengan kinerja aparat fungsional Inspektorat

---

<sup>14</sup>Eka Syafriyanto, Implementasi Pembelajaran Pendidikan Gama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial, *Al: Tadzkiah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, November 2015, h. 68.

yang secara konseptual maka tugas pokok auditor pemeriksa, setiap kasus bukan saja menemukan penyimpangan akan tetapi memberikan bimbingan teknis agar penyimpangan-penyimpangan yang secara administratif tidak memenuhi data pendukung penyelesaian kasus, maka yang bersangkutan dapat menyelesaikannya berdasarkan arahan pengawasan aparat Inspektorat Daerah.

### 2.3.2 Inspektorat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 menegaskan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi Inspektorat JenderalKementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten/Kota. Dimana kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota”.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Inspektorat Kabupaten/kota berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupatenn/kota”<sup>15</sup>

Secara konseptual pemahaman-pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa Inspektorat Daerah adalah suatu lembaga unit kerja disetiap Kabupaten dan Kota maupun ditingkat provinsi. Tugas pokok utamanya yaitu pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang biasa disebut aparat pengawas intern pemerintah daerah .

### 2.3.3 Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan yang pada umumnya disingkat LHP, laporan ini merupakan salah satu tugas pokok aparat fungsional Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan dan pembinaan setiap penyimpangan dalam tata kelola anggaran melalui APBD. Laporan ini disampaikan kepada Walikota melalui tim TP-TGR yang sekretariatnya ada dibagian hukum pempada kantor Walikota Kota Parepare, secara struktural sekretaris daerah juga sekretaris tim TP-TGR yang dibantu oleh kepala bagian hukum beserta jajarannya.

Laporan Hasil Pemeriksaan secara simbolan akan dipresentasikan oleh sekretaris tim dihadapan Walikota dan diundang setiap unit kerja yang terkait dengan temuan di unit kerja, tujuan temuan ini agar setiap unit kerja secepatnya dapat menindaklanjuti temuan yang direkomendasikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Hasil pembahasan ini penyelesaiannya diangkat ke tingkat provinsi.

---

<sup>15</sup>Permendag No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### 2.3.4 *Siyasah Maliyah*

Dalam studi penelitian *siyasah maliyah* pendekatan yang digunakan ialah pendekatan norma-norma yang ada dalam masyarakat bukan norma hukum saja tetapi juga meliputi norma-norma agama, kebiasaan dan kesusilaan, pendekatan ini biasa disebut pendekatan normatif. Namun, dalam hal ini pendekatan normatif mempunyai pengertian yang sangat luas ruang lingkungannya, seiring berjalan dengan norma hukum. Andi Hamzah mengisahkan misalnya pada masa khalifah Umar terjadi pencurian (korupsi) khas Negara oleh seorang pejabat. Ketika kasusnya diajukan kepada Khalifah, apakah si pembuat dipotong tangannya atau tidak, selanjutnya Khalifah Umar bertanya siapakah yang punya uang khas Negara itu dan dijawab yang punya ialah rakyat, kemudian siapakah yang disebut pejabat itu dan dijawab juga rakyat. Dengan hal tersebut diatas Khalifah berkesimpulan kalau demikian tidak usah dipotong tangannya karena mempunyai saham didalamnya.<sup>16</sup>

Kutipan tersebut diatas memberikan pandangan Islam tentang korupsi (penggelapan uang Negara), hal ini bertolak belakang dengan ketentuan hukum pidana positif di Indonesia, Penggelapan oleh pejabat (pasal 415 KHUP jo. UUPTPK) diancam pidana yang lebih berat serta pelanggaran biasa (Pasal 372 KHUP) diancam pidana ringan.<sup>17</sup>

Gambaran pernyataan tersebut diatas jika dikaitkan dengan analisis hukum-hukum Islam terutama prinsip-prinsip *siyasah maliyah* dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana bukan saja diselesaikan secara

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, h. 26

<sup>17</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*(Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 406.

hukum, namun dapat diselsaikan dengan pendekatan normatif. Pada pemahaman konseptual dengan pendekatan normatif diusahakan untuk membahas hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yaitu jika seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (rakyat) sebagai pemimpin yang selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut.<sup>18</sup> Maka, hukum mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung mendorong terjadinya perubahan sosial, perubahan sosial yang dimaksud yaitu norma agama, kebiasaan dan kesusilaan serta perilaku dan akhlak.

Konseptual *siyasaah maliyah* jika dikaitkan dengan gambaran tersebut diatas serta kinerja temuan dalam LHP aparat sipil negara dari Inspektorat pengawasan intern memberikan penjelsan bahwa analisis penerapan prinsip-prinsip Islam berdsarkan *siyasaah maliyah*, perilaku pejabat maupun penggunaan anggaran dalam tata kelola pemerintahan yang perlu disadari dan ditingkatkan yaitu terapan kecerdasan spiritual (keagamaan). Kecerdasan ini dipandang perlu lebih luas diterapkan kepada pejabat-pejabat agar tidak terjadi lagi penyimpangan yang berulang-ulang.

---

<sup>18</sup>Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum DI Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 57.

## 2.4 Kerangka Pikir

### 2.4.1 Bagan Kerangka Pikir

